

DAFTAR-INFORMASI-PUBLIK

2023

Kpt 8 TAHUN 2023, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PERIODE TANGGAL 1 BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 BULAN MARET TAHUN 2023 KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan KI No. 1 Tahun 2021; Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU DIY Nomor 26/HK.03.1/34/2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU DIY Nomor 31 Tahun 2022;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini diatur: Daftar Informasi Publik Periode tanggal 1 bulan Januari sampai dengan tanggal 31 bulan Maret tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

- CATATAN** : — Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 April 2023.
- Lamp.: 10 hlm.